

Abstrak

Indonesia memiliki lebih dari satu peraturan yang mengatur tentang delik pencemaran nama baik, yaitu Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Penelitian ini pun bertujuan untuk melihat keharmonisan dari peraturan-peraturan mengenai pencemaran nama baik tersebut beserta dengan implimentasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini melihat keselarasan peraturan pencemaran nama baik dalam unsur deliknya, pidananya dan putusan pengadilan. Kemudian dalam tataran implementasi, peraturan pencemaran nama baik ditinjau dari kecenderungan putusan pengadilan dan penyelesaian kasus diluar pengadilan. Selain itu, penelitian ini menguraikan betapa pentingnya meletakkan delik pencemaran nama baik sebagai *ultimum remidium*.

Kemudian, dalam pembahasan digunakan analisis kualitatif dan kuantitatif yang dilengkapi dengan berbagai tabel untuk memudahkan pemahaman pembaca. Penelitian ini juga memberikan berbagai saran terkait dengan harmonisasi delik pancemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP serta implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai secara simbang.

Abstract

Indonesia has more than one regulation about defamation which are stated in Article 310 Indonesia Criminal Code and Article 27 poin (3) Information and Electronic Transactions Law. This research aims to scrutinize the harmonization of Indonesian defamation law and its implementation in Indonesia Criminal Justice System. This research focus on the harmonization of delict, penal and court decision. Then this research examines the implementation of Indonesia defamation law from the tendency of the court decision and other alternatif resolution. Moreover, this reasearch emphasize the importance of placing defamation delict as ultimum remimdium.

After that, the analysis used qualitative and quantitative analysis to help the reader's understanding. At the end, this reasearch provide suggestion about the harmonization of defamation delic in Indonesia law and its implementation on Indonesia Criminal Justice System. Thus, Legal certainty, justice, and as well as the benefit could be achieved.